



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Norhidayat Als Boling Bin Yadi;**
2. Tempat Lahir : Desa Baru;
3. Umur/Tgl.lahir : 28 Tahun / 08 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.M Taher RT 02 RW 01, Desa Baru
Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 16 April 2021 Nomor: 79/Pid.B/2021/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 16 April 2021 Nomor: 79/Pid.B/2021/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-88/TAB/Ep.2/04/2021 tertanggal 26 April 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **NORHIDAYAT Als BOLING Bin YADI** bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **NORHIDAYAT Als BOLING Bin YADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merek Honda CBR 150 Repsol, Warna Hitam, No. Polisi KT 5673 WN, No. Rangka: MH1KC9219KK027306, No. Mesin: KC92E1024812;

Dikembalikan kepada pemilik sah yakni Saksi Hendera Haryadi Bin Darno;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 88/TAB/Ep.1/04/2021 tanggal 12 April 2021, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **NORHIDAYAT Als BOLING Bin YADI** pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 01.00 WITA atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Tanjung Selatan Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai



berikut : -----

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar jam 20.00 WITA terdakwa di ajak oleh sdr. AKMAL (DPO) untuk pergi ke Kabupaten Tabalong, selanjutnya terdakwa berangkat ke Kabupaten Tabalong dibonceng sdr. AKMAL menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX milik sdr. AKMAL, ditengah perjalanan sdr. AKMAL mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor orang lain tanpa izin dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada waktu sekitar jam 01.00 WITA saat melintas di Jalan Tanjung Selatan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan sdr. AKMAL menghentikan sepeda motor yang di kendarainya di depan sebuah rumah tidak berpagar dan di halaman teras rumahnya terparkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 REPSOL warna hitam dengan No.Pol. KT 5673 WN, No. Rangka MH1KC9219KK027306, No. Mesin KC92E1024812, selanjutnya sdr. AKMAL meminta terdakwa untuk menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan sdr. AKMAL pergi menuju sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa melihat sdr. AKMAL mengambil kunci T dari kantong celananya lalu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menusukan kunci T lalu memutarnya ke arah kanan, kemudian setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan lalu sdr. AKMAL kendaraai menuju tempat terdakwa menunggu, setelah sampai kemudian menyerahkan sepeda motor yang telah diambalnya kepada terdakwa dan menyuruhnya untuk mengendarainya menuju ke Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sdr. AKMAL mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX kembali ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah beriringan dengan terdakwa, dan sesampainya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut yang rencananya akan dijual;
- Bahwa terdakwa dan sdr. AKMAL telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HENDERA HARYADI Bin DARNIO selaku pemilik, sehingga saksi HENDERA HARYADI Bin DARNIO mengalami kerugian sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa



tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hendera Haryadi Bin Darno, di bawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;
- Bahwa yang menjadi korban hilangnya barang ialah Saksi sendiri;
- Bahwa barang Saksi yang hilang ialah 1 (satu) unit motor merek

Honda CBR 150 Repsol, Warna Hitam, No. Polisi KT 5673 WN, No. Rangka: MH1KC9219KK027306, No. Mesin: KC92E1024812 atas nama Rivaldo Shakti Siswanto Putra yang Saksi beli bekas dari Sdr Rivaldo Shakti Siswanto Putra dengan pembayaran secara tunai;

- Bahwa peristiwa hilangnya barang tersebut, Saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 06.00 Wita di Rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang pada waktu itu, Saksi sedang beristirahat di dalam rumah sementara 1 (satu) unit motor merek Honda CBR 150 Repsol, Warna Hitam, No. Polisi KT 5673 WN, No. Rangka: MH1KC9219KK027306, No. Mesin: KC92E1024812, Saksi parkir di teras rumah;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar jam 22.00 wita Saksi yang saat itu sedang mengunjungi Expo Center di Kel. Mabuun, selanjutnya pulang kerumah dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Wama Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 dan sesampainya di rumah Saksi yang beralamat di Ji. Tanjung Selatan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah Saksi yang tidak ada pagarnya dalam keadaan terkunci stang, kemudian Saksi masuk kedalam rumah untuk beristirahat;

- Bahwa ketika Saksi mengetahui 1 (satu) unit motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Wama Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 tersebut hilang, Saksi langsung menghubungi Saksi Fandriyanto Valenta Octavianus Anak dari Otto dan kemudian, Saksi bersama Saksi Fandriyanto Valenta Octavianus Anak dari Otto mencoba mencari sepeda motor tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar komplek rumah Saksi sampai dengan ke jalan arah Expo Center namun hasilnya nihil dan kemudian Saksi membuat laporan tindak pidana di Kepolisian;

- Bahwa kerugian yang Saksi derita jika 1 (satu) unit motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Wama Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 tidak kembali kepada Saksi ialah kurang lebih sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Wama Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fandriyanto Valenta Octavianus Anak dari Otto, dibawah janji, didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang hilang ialah 1 (satu) unit motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Wama Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 milik Saksi Hendera Haryadi Bin Darno;
- Bahwa peristiwa hilangnya barang tersebut, Saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 06.00 Wita di Rumah kontrakan Saksi Hendera Haryadi Bin Darno yang beralamat di Jl. Tanjung Selatan Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang pada waktu itu, Saksi Hendera Haryadi Bin Darno sedang beristirahat di dalam rumah sementara 1 (satu) unit motor merek Honda CBR 150 Repsol, Warna Hitam, No. Polisi KT 5673 WN, No. Rangka: MH1KC9219KKO27306, No. Mesin: KC92E1024812, Saksi Hendera Haryadi Bin Darno parkir di teras rumah yang tidak berpagar;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar jam 06.30 Wita Saksi Hendera Haryadi Bin Darno menghubungi Saksi dan menveritakan peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut dan kemudian Saksi bergegas ke rumah Saksi Hendera Haryadi Bin Darno dan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Hendera Haryadi Bin

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darno mencoba mencari sepeda motor tersebut di sekitar kompleks rumah Saksi Hendera Haryadi Bin Darno sampai dengan ke jalan arah Expo Center namun hasilnya nihil dan kemudian Saksi Hendera Haryadi Bin Darno membuat laporan tindak pidana di Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian perkara sewaktu peristiwa hilangnya barang tersebut terjadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian yang Saksi Hendera Haryadi Bin Darno derita jika 1 (satu) unit motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Wama Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 tidak kembali kepada Saksi Hendera Haryadi Bin Darno ialah kurang lebih sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Hendera Haryadi Bin Darno tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil 1 (satu) unit motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 milik Saksi Hendera Haryadi Bin Darno tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Khairul Tamami Amrullan Bin H.Jarkasi, dibawah sumpah, didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang yang hilang ialah 1 (satu) unit motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Wama Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 milik Saksi Hendera Haryadi Bin Darno;
- Bahwa awalnya Polres Tabalong mendapat laporan hilangnya 1 (satu) unit motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Wama Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 milik Saksi Hendera Haryadi Bin Darno dan setelah Saksi lakukan Penyelidikan, pada hari Senin tanggal 09 Februari 2021 Saksi mendapat informasi jika Polres Kab. Hulu Sungai Tengah pada bulan Juni tahun 2020 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan pemngambilan sepeda motor tanpa izin dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit motor Merk Honda

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CBR 150 REPSOL, Wama Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 milik Saksi Hendera Haryadi Bin Darno;

- Bahwa kemudian, Saksi menemui Terdakwa di Rumah Tahanan HKab. Hulu Sungai Tengah untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang saat itu sedang menjalani hukuman dan kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui jika telah mengambil 1 (satu) unit motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Wama Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 bersama dengan Sdr. Akmal tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Hendera Haryadi Bin Darno pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 dan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kegiatan sehari-harinya termasuk melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wita dimana saat itu datang Sdr. Akmal ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Baru, Kec. Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Akmal untuk jalan-jalan ke Kab. Tabalong, menyetujui hal tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. Akmal berangkat ke Kab. Tabalong dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam milik Sdr. Akmal;
- Bahwa kemudian saat dalam perjalanan Sdr. Akmal mengatakan dan mengajak Terdakwa untuk melakukan mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya di daerah tersebut, Terdakwa pun menyetujui ajakan dari Sdr. Akmal tersebut;
- Bahwa sesampainya di Kab. Tabalong Terdakwa bersama dengan Sdr. Akmal keliling untuk mencari target sepeda motor yang akan di ambil tanpa

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin pemiliknya dan sesampainya di daerah Jl. Tanjung Selatan Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak yang mana saat itu yang mengendarai sepeda motor Sdr. Akmal, Sdr. Akmal tiba tiba menghentikan sepeda motor di depan sebuah rumah yang mana di depan sebelah kiri halaman terparkir sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Akmal turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggunya di atas motor dan mengawasi lokasi sekitar, kemudian Sdr. Akmal berjalan ke arah sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 yang sedang diparkir tersebut dan sesampainya di lokasi parkir sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat nama Sdr. Akmal mengambil kunci yang menyerupai huruf T dari kantong celananya, kemudian Sdr. Akmal merusak kunci kontak sepeda motor dengan menancapkan kunci T tersebut ke kontak sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam dan memutarinya searah jarum jam, setelah itu mesin sepeda motor berhasil dihidupkan dan Sdr. Akmal langsung mengendarai dan membawa sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812, Ke Kab. Hulu Sungai Tengah beriringan dengan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX milik Sdr. Akmal;

- Bahwa kemudian, sesampainya di Kab. Hulu Sungai Tengah Terdakwa dan Sdr. Akmal bertukar kendaraan, yang mana saat itu Sdr. Akmal menyuruh Terdakwa untuk memakai/menggunakan sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 hasil mengambil barang tanpa seizin pemiliknya tersebut terlebih dahulu sambil menunggu ada orang yang mau membelinya;

- Bahwa situasi pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Akmal mengambil sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 tanpa seizin pemiliknya ialah dalam kondisi sepi namun cukup terang karena ada lampu menyala;

- Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Akmal ketika mengambil sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor merek Honda CBR 150 Repsol, Warna Hitam, No. Polisi KT 5673 WN, No. Rangka: MH1KC9219KKO27306, No. Mesin: KC92E1024812 An Rivaldo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 59/Persit/2021/PN Tjg, tertanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di depan Persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Rivaldo Shakti Siswanto Putro dengan Nomor Polisi KT 5673 WN No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, Bukti Surat di persidangan dan dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wita dimana saat itu datang Sdr. Akmal ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Baru, Kec. Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Akmal untuk jalan-jalan ke Kab. Tabalong, menyetujui hal tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. Akmal berangkat ke Kab. Tabalong dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam milik Sdr. Akmal;
- Bahwa benar kemudian saat dalam perjalanan Sdr. Akmal mengatakan dan mengajak Terdakwa untuk melakukan mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya di daerah tersebut, Terdakwa pun menyetujui ajakan dari Sdr. Akmal tersebut;
- Bahwa benar sesampainya di Kab. Tabalong Terdakwa bersama dengan Sdr. Akmal keliling untuk mencari target sepeda motor yang akan di ambil tanpa seizin pemiliknya dan sesampainya di daerah Jl. Tanjung Selatan Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak yang mana saat itu yang mengendarai sepeda motor Sdr. Akmal, Sdr. Akmal tiba tiba menghentikan sepeda motor di depan

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang mana di depan sebelah kiri halaman terparkir sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812;

- Bahwa benar selanjutnya Sdr. Akmal turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di atas motor dan mengawasi lokasi sekitar, kemudian Sdr. Akmal berjalan ke arah sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 yang sedang diparkir tersebut dan sesampainya di lokasi parkir sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat nama Sdr. Akmal mengambil kunci yang menyerupai huruf T dari kantong celananya, kemudian Sdr. Akmal merusak kunci kontak sepeda motor dengan menancapkan kunci T tersebut ke kontak sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam dan memutarnya searah jarum jam, setelah itu mesin sepeda motor berhasil dihidupkan dan Sdr. Akmal langsung mengendarai dan membawa sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812, Ke Kab. Hulu Sungai Tengah beriringan dengan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX milik Sdr. Akmal;
- Bahwa benar kemudian, sesampainya di Kab. Hulu Sungai Tengah Terdakwa dan Sdr. Akmal bertukar kendaraan, yang mana saat itu Sdr. Akmal menyuruh Terdakwa untuk memakai/menggunakan sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 hasil mengambil barang tanpa seizin pemiliknya tersebut terlebih dahulu sambil menunggu ada orang yang mau membelinya;
- Bahwa benar situasi pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Akmal mengambil sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 tanpa seizin pemiliknya ialah dalam kondisi sepi namun cukup terang karena ada lampu menyala;
- Bahwa benar 1 (satu) unit motor merek Honda CBR 150 Repsol, Warna Hitam, No. Polisi KT 5673 WN, No. Rangka: MH1KC9219KKO27306, No. Mesin: KC92E1024812 atas nama Rivaldo Shakti Siswanto Putra ialah milik Saksi Hendera Haryadi Bin Darno yang Saksi Hendera Haryadi Bin Darno beli bekas dari Sdr Rivaldo Shakti Siswanto Putra dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, kendaraan sepeda motor dengan Nomor Polisi KT 5673 WN No.Rangka :

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tjg



MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 merupakan kendaraan atas nama Rivaldo Shakti Siswanto Putro;

- Bahwa benar baik Terdakwa maupun Sdr. Akmal ketika mengambil sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya;

- Bahwa benar kerugian yang Saksi Hendera Haryadi Bin Darno derita jika 1 (satu) unit motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Wama Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 tidak kembali kepada Saksi Hendera Haryadi Bin Darno ialah kurang lebih sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa



orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Norhidayat Als Boling Bin Yadi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh mereka Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

A.d. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut *R. Soesilo*, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan menurut *Mr. J. M. Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, disesuaikan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wita dimana saat itu datang Sdr. Akmal ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Baru, Kec. Batu Benawa, Kab. Hulu Sungai Tengah, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Akmal untuk jalan-jalan ke Kab. Tabalong, menyetujui hal tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. Akmal berangkat ke Kab. Tabalong dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA NMAX warna hitam milik Sdr. Akmal dan kemudian saat dalam perjalanan Sdr. Akmal mengatakan dan mengajak Terdakwa untuk melakukan mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya di daerah tersebut, Terdakwa pun menyetujui ajakan dari Sdr. Akmal tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kab. Tabalong Terdakwa bersama dengan Sdr. Akmal keliling untuk mencari target sepeda motor yang akan diambil tanpa seizin pemiliknya dan sesampainya di daerah Jl. Tanjung Selatan Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak yang mana saat itu yang mengendarai sepeda motor Sdr. Akmal, Sdr. Akmal tiba tiba menghentikan sepeda motor di depan sebuah rumah yang mana di depan sebelah kiri halaman terparkir sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 dan selanjutnya Sdr. Akmal turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di atas motor dan mengawasi lokasi sekitar, kemudian Sdr. Akmal berjalan ke arah sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 yang sedang diparkir tersebut dan sesampainya di lokasi parkir sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat nama Sdr. Akmal mengambil kunci yang menyerupai huruf T dari kantong celananya, kemudian Sdr. Akmal merusak kunci kontak sepeda motor dengan menancapkan kunci T tersebut ke kontak sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam dan memutarinya searah jarum jam, setelah itu mesin sepeda motor berhasil dihidupkan dan Sdr. Akmal langsung mengendarai dan membawa sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812, Ke Kab. Hulu Sungai Tengah beriringan dengan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX milik Sdr. Akmal;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kab. Hulu Sungai Tengah Terdakwa dan Sdr. Akmal bertukar kendaraan, yang mana saat itu Sdr. Akmal menyuruh Terdakwa untuk memakai/menggunakan sepeda motor Merk Honda CBR 150

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 hasil mengambil barang tanpa seizin pemiliknya tersebut terlebih dahulu sambil menunggu ada orang yang mau membelinya;

Menimbang, bahwa situasi pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Akmal mengambil sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 tanpa seizin pemiliknya ialah dalam kondisi sepi namun cukup terang karena ada lampu menyala;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit motor merek Honda CBR 150 Repsol, Warna Hitam, No. Polisi KT 5673 WN, No. Rangka: MH1KC9219KKO27306, No. Mesin: KC92E1024812 atas nama Rivaldo Shakti Siswanto Putra ialah milik Saksi Hendera Haryadi Bin Darno yang Saksi Hendera Haryadi Bin Darno beli bekas dari Sdr Rivaldo Shakti Siswanto Putra dengan pembayaran secara tunai;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Akmal ketika mengambil sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*) dan memiliki menurut Arrest Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, disesuaikan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Akmal mengambil sepeda motor Merk



Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No. Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 milik Saksi Hendera Haryadi Bin Darno yang Saksi Hendera Haryadi Bin Darno parkir di teras rumah Saksi Hendera Haryadi Bin Darno di Jl. Tanjung Selatan Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak tanpa seizin dari Saksi Hendera Haryadi Bin Darno dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Akmal setelah mengambil sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No. Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 milik Saksi Hendera Haryadi Bin Darno bertujuan untuk menjual sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No. Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 milik Saksi Hendera Haryadi Bin Darno padahal baik Terdakwa maupun Sdr. Akmal tidak berhak melakukan itu karena bukan pemilik sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No. Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Akmal sudah bertujuan sedari awal menuju Kab. Tabalong untuk melakukan pengambilan sepeda motor tanpa seizin pemiliknya dan kemudian ketika tiba di daerah Jl. Tanjung Selatan Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak, Terdakwa bersama dengan Sdr. Akmal mengambil sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No. Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Hendera Haryadi Bin Darno, dengan pembagian tugas Terdakwa berjaga mengawasi situasi lingkungan sekitar sementara Sdr. Akmal mengambil kunci yang menyerupai huruf T dari kantong celananya, kemudian merusak kunci kontak sepeda motor dengan menancapkan kunci T tersebut ke kontak sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam dan memutarinya searah jarum jam, setelah itu mesin sepeda motor berhasil dihidupkan dan Sdr. Akmal langsung mengendarai dan membawa sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812, Ke Kab. Hulu Sungai Tengah beriringan dengan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX milik Sdr. Akmal, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 5 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,



atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Akmal sudah dalam mengambil sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No. Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812 tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Hendera Haryadi Bin Darno melakukan pembagian tugas yaitu Terdakwa berjaga mengawasi situasi lingkungan sekitar sementara Sdr. Akmal mengambil kunci yang menyerupai huruf T dari kantong celananya, kemudian merusak kunci kontak sepeda motor dengan menancapkan kunci T tersebut ke kontak sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam dan memutarnya searah jarum jam, setelah itu mesin sepeda motor berhasil dihidupkan dan Sdr. Akmal langsung mengendarai dan membawa sepeda motor Merk Honda CBR 150 REPSOL, Warna Hitam, No.Pol : KT 5673 WN, No.Rangka : MH1KC9219KKO27306, No.Mesin : KC92E1024812, Ke Kab. Hulu Sungai Tengah beriringan dengan Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX milik Sdr. Akmal, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lama masa pemidanaan pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh karena Terdakwa terbukti menggunakan barang hasil curian untuk melakukan tindak pidana pencurian yang lainnya dan akan menjatuhkan hukuman penjara dengan lama sebagaimana yang ditentukan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor merek Honda CBR 150 Repsol, Warna Hitam, No. Polisi KT 5673 WN, No. Rangka: MH1KC9219KK027306, No. Mesin: KC92E1024812 An Rivaldo;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Hendera Haryadi Bin Darno sehingga terhadap barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Hendera Haryadi Bin Darno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan ketertiban umum;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Norhidayat Als Boling Bin Yadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Norhidayat Als Boling Bin**

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor merek Honda CBR 150 Repsol, Warna Hitam, No. Polisi KT 5673 WN, No. Rangka: MH1KC9219KK027306, No. Mesin: KC92E1024812;

Dikembalikan kepada Saksi Hendera Haryadi Bin Darno;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh kami Dr. Wisnu Widiastuti, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M Noryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H. M.Hum.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M Noryadi, S.H.